



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pwd

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MATRAJI Alias AJI Alias KIPLI Bin SUWARLI.-**
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/ Tgl lahir : 31 Tahun/ 5 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngrajek, RT/RW: 002/016, Desa Jragung, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak:

1. Peyidik sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan 23 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penutut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan 3 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan 11 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan 2 April 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan 1 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pwd, halaman 1 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa Matraji Alias Aji Alias Kipli Bi Suwarli* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *penadahan* ” sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa Matraji Alias Aji Alias Kipli Bi Suwarli* dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar *Terdakwa* tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra H type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 NOPOL: K-2569-CP, sesuai dengan BPKB Nomor: E No. 9854681 dan STNK Nomor: 202100244017 atas nama pemilik Rusmanto Karangsari RT.01/RW.01 Brati, Kabupaten Grobogan;
  - 1 (satu) buah anak kunci kontak bertuliskan Honda dengannomor seri 0519;Dikembalikan kepada Saksi Rusmanto Bin Suyono;
- 1 (satu) unit HP merk Redmi tipe 9C, warna biru dengan simcard terpasang dan nomor WA 0882-2551-02017;  
*Dimusnahkan;*
4. Menetapkan agar *Terdakwa* membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan *Terdakwa* secara lisan yang pada pokoknya menyatakan *Terdakwa* menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu memohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa *Terdakwa* telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa *Terdakwa Matraji Alias Aji Alias Kipli Bin Suwarli (Alm)* pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 wib atau masih dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2023 bertempat di Perumahan Bukit Agung AA 5 Kel. Ngresep Kec. Sumurboto Kab. Semarang

Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pwd, halaman 2 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jateng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Pasal 84 Ayat (2) KUHAP “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

-

Bahwa sebelumnya terdakwa menggunakan media sosial facebook dengan akun “Pak jo” berkomunikasi dengan saksi Alvin Niam Bin Ahmad Aan yang menggunakan akun “Yul Ekaa” dan bersepakat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra H type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 yang tanpa dilengkapi dengan Dokumen/ Surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari saksi Alvin Niam Bin Ahmad Aan dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

-

Bahwa pembayaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut rinciannya adalah sebagai berikut :

a.

Uang panjar (DP) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di Perumahan Bukit Agung AA 5 Kel. Ngresep Kec. Sumurboto Kab. Semarang Jateng ;

b.

Pembayaran secara cash sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di Perumahan Bukit Agung AA 5 Kel. Ngresep Kec. Sumurboto Kab. Semarang Jateng ;

c.

Dan terdakwa membayar sisanya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BRI milik saksi Hudha Bin Mutakin.

Total adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

-

Bahwa kemudian Terdakwa membawa pulang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra H type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ;

Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pwd, halaman 3 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : JB91E-1254650 yang tanpa dilengkapi dengan Dokumen/ Surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) ke Dusun Brabo RT. 009 RW. 002 Desa Brabo Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan untuk kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 terdakwa kembali menawarkan untuk di jual melalui marketplace facebook dengan menggunakan akun "Pak jo" ;

-

Bahwa kemudian pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra H type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 yaitu saksi Rusmanto Bin Suyono (Alm) menawar dan bertemu dengan terdakwa untuk kemudian saksi Rusmanto Bin Suyono (Alm) melaporkan kejadian tersebut kepada pihak/ pejabat yang berwenang ;

-

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rusmanto Bin Suyono (Alm) selaku korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut telah diajukan saksi-saksi oleh Jaksa Penuntut Umum, yang mana saksi-saksi masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi RUSMANTO**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Perumahan Bukit Agung AA 5 Kel. Ngresep Kecamatan Sumurboto Kabupaten Semarang, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP milik Saksi dari Saksi Alvin dan Huda (berkas terpisah), yang kemudian menjual kembali sepeda motor tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi memarkirkan sepeda motornya di pinggir sawah yang dekat lapangan bola di Dusun Karangsari, Desa Karangsari, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, dimana saat itu Saksi sedang mengangkat bibit padi yang hendak ditanam, kemudian dari kejauhan Saksi melihat Saksi Susesno Alias Seno (berkas terpisah) menghidupkan sepeda motor milik Saksi tersebut dan membawa sepeda motor tersebut pergi, karena saat itu kunci kontak sepeda motor menempel di kunci kontak, Saksi berusaha dengan teriak-teriak minta tolong, tapi saat itu tempat tersebut dalam keadaan sepi;

Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pwd, halaman 4 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut, Saksi bersama dengan saudaranya yaitu Saksi Sudarsono Bin Wartono berusaha untuk mencari keberadaan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi bersama Saksi Sudarsono Bin Wartono mendapat informasi dari media sosial facebook, jika sepeda motor tersebut ditawarkan Terdakwa melalui marketplace, lalu Saksi bersama dengan Saksi Sudarsono Bin Wartono memancing Terdakwa dengan cara berpura-pura menjadi pembeli, kemudian sepakat akan dibayar ditempat dan bertemu, setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi menunjukkan BPKB dan STNK asli motor tersebut dan menyatakan jika sepeda motor tersebut adalah milik Saksi, lalu Terdakwa saat itu juga langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Saksi menelpon pihak kepolisian, disaat itu juga sepeda motor dan Terdakwa dibawa ke Polsek Brati untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjual sepeda motor tersebut dari Saksi selaku pemilik yang sah motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **SUSENO Alias SENO**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Perumahan Bukit Agung AA 5 Kel. Ngresap Kecamatan Sumurboto Kabupaten Semarang, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP milik dari Saksi Alvin dan Huda (berkas terpisah), dimana sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Rusmanto, yang kemudian Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Saksi Rusmanto;
- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Desember 2023, sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di pinggir sawah yang dekat lapangan bola di Dusun Karangsari, Desa Karangsari, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, Saksi bersama temannya yang bernama Gunadi Alias Sogun (Daftar Pencarian Orang) berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor, dengan maksud untuk mengambil sepeda motor orang lain untuk dijual, lalu pada saat melewati lapangan bola Brati, Terdakwa dan temannya melihat

Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pwd, halaman 5 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda X NOPOL K-2569-CP yang parkir di pinggir sawah dengan kunci kontak masih menempel di induknya, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Gunadi Alias Sogun menunggu di sepeda motor yang dikendarai sebelumnya, kemudian Saksi langsung mendekati sepeda motor tersebut lalu menghidupkannya dan membawa sepeda motor tersebut pergi;

- Bahwa Saksi membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Semarang, yang kemudian Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Agung Puji Trilaksana Alias Kentung (berka terpisah) di terminal Karangjati Kecamatan Begas, Kabupaten Semarang dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sepeda motor tersebut dipakai Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Kaze untuk dipergunakan Saksi sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin melakukan jual membeli sepeda motor tersebut dari Saksi Rusmanto selaku pemilik yang sah dari motor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya;

**3. Saksi SUDARSONO Bin WARTONO**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Perumahan Bukit Agung AA 5 Kel. Ngresep Kecamatan Sumurboto Kabupaten Semarang, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP dari Saksi Alvin dan Saksi Hudha (berkas terpisah), dimana sepeda motor tersebut adalah milik dari Saksi Rusmanto, yang kemudian Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Saksi Rusmanto kehilangan sepeda motor dari cerita Saksi Rusmanto sendiri, dimana sepeda motor tersebut hilang saat Saksi Rusmanto memarkirkan sepeda motornya di pinggir sawah yang dekat lapangan bola di Dusun Karangsari, Desa Karangsari, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, saat itu Saksi Rusmanto sedang mengangkat bibit padi yang hendak ditanam, kemudian dari kejauhan Saksi Rusmanto melihat Saksi Susesno Alias Seno (berkas terpisah) menghidupkan sepeda motor milik Saksi Rusmanto tersebut dan membawa sepeda motor tersebut pergi, karena saat itu kunci kontak sepeda motor menempel di kunci kontak, Saksi Rusmanto berusaha dengan teriak-teriak minta tolong, tapi saat itu tempat tersebut dalam keadaan sepi;

Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pwd, halaman 6 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi bersama dengan Saksi Rusmanto melaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Rusmanto berusaha untuk mencari keberadaan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi bersama Saksi Rusmanto mendapat informasi dari media sosial facebook, jika sepeda motor tersebut ditawarkan Terdakwa melalui marketplace, lalu Saksi bersama dengan Saksi Rusmanto memancing Terdakwa dengan cara berpura-pura menjadi pembeli, kemudian sepakat akan dibayar ditempat dan bertemu, setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi Rusmanto menunjukkan BPKB dan STNK asli motor tersebut dan menyatakan jika sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Rusmanto, lalu Terdakwa saat itu juga langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Rusmanto;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Saksi bersama Saksi Rusmanto menelpon pihak kepolisian, disaat itu juga sepeda motor dan Terdakwa dibawa ke Polsek Brati untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjual sepeda motor tersebut dari Saksi Rusmanto selaku pemilik yang sah motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Rusmanto mengalami kerugian kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi ALVIN NIAM Bin AHMAD AAN, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Perumahan Bukit Agung AA 5 Kel. Ngresep Kecamatan Sumurboto Kabupaten Semarang, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP dari Saksi yang saat itu bersama dengan Hudha (berkas terpisah), dimana sepeda motor tersebut adalah milik dari Saksi Rusmanto, yang kemudian Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya Agung Puji Trilaksana Alias Kentung menawarkan Saksi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP untuk dibeli, lalu pada tanggal 23 Desember 2023, sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Lingkungan Krajan Lor RT/RW: 001/004, Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Saksi datang ketempat Terdakwa, lalu Saksi membeli sepeda motor tersebut bersama-

Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pwd, halaman 7 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saudaranya yaitu Saksi Hudha Bin Mutakin dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan tanpa ada surat BPKB tetapi memiliki STNK;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Hudha Bin Mutakin menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui media sosial facebook;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada ijin melakukan jual beli sepeda motor tersebut dari Saksi Rusmanto selaku pemilik yang sah dari motor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 5. Saksi HUDHA Bin MUTAKIN, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Perumahan Bukit Agung AA 5 Kel. Ngresep Kecamatan Sumurboto Kabupaten Semarang, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP dari Saksi yang saat itu bersama dengan Alvin (berkas terpisah), dimana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Rusmanto, yang kemudian Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya Agung Puji Trilaksana Alias Kentung menawarkan Saksi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP untuk dibeli, lalu pada tanggal 23 Desember 2023, sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Lingkungan Krajan Lor RT/RW: 001/004, Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Saksi bersama dengan saudaranya yaitu Saksi Alvin Niam datang ketempat Agung Puji Trilaksana Alias Kentung, lalu Saksi membeli sepeda motor tersebut bersama-sama dengan saudaranya dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan tanpa surat BPKB tetapi ada STNK nya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Alvin Niam menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui media sosial facebook;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada ijin melakukan jual beli sepeda motor tersebut dari Saksi Rusmanto selaku pemilik yang sah dari motor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pwd, halaman 8 dari 19





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **BARON WIJAYA**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Perumahan Bukit Agung AA 5 Kel. Ngresep Kecamatan Sumurboto Kabupaten Semarang, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP dari Saksi Alvin dan Huda (berkas terpisah), dimana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Rusmanto yang kemudian Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki usaha sablon dan percetakan, dimana Agung Puji Trilaksana (berkas terpisah) pernah mendatangi Saksi dan meminta agar dibuatkan STNK yang palsu, yaitu STNK untuk sepeda motor merk Honda Supra warna merah, yang kemudian Saksi membuatkan STNK palsu tersebut dengan cara, yaitu Saksi mendapatkan kiriman scan STNK dari Agung Puji Trilaksana, kemudian Saksi edit dengan menggunakan aplikasi corel draw sesuai dengan permintaan data yang dirubah seperti tahun pembuatan, isi silinder daya listrik, nomor rangka dan nomor mesin, warna dan masa berlaku, kemudian setelah sesuai lalu Saksi mencetaknya dengan mesin print dan menggunakan kerta HVS biasa warna putih dengan merk natural ukuran F4;
- Bahwa Saksi sudah mempunyai scan STNK untuk bahan yang akan di edit yaitu STNK motor Honda, Yamaha, Suzuki dan Kawasaki yang sudah tersimpan di komputer;
- Bahwa setelah STNK selesai Saksi edit, lalu cetakan STNK untuk Honda Supra tersebut diserahkan Saksi kepada Agung Puji Trilaksana Alias Kentung;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Agung Puji Trilaksana;
- Bahwa kemudian STNK palsu tersebut dipakai Agung Puji Trilaksana untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra H type NF 125 TR warna hitam merah milik Saksi Rusmanto, dimana STNK tersebut berbeda datanya dengan data fisik sepeda motor tersebut dengan maksud untuk menaikkan harga jual sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **SATYA MURYONO**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pwd, halaman 9 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Perumahan Bukit Agung AA 5 Kel. Ngresep Kecamatan Sumurboto Kabupaten Semarang, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP dari Saksi Alvin dan Saksi Hudha (berkas terpisah), dimana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Rusmanto, yang kemudian Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Grobogan, dimana awalnya Saksi mendapatkan laporan jika Saksi Rusmanto telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP, atas laporan tersebut, Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan perintah dari atasan agar melakukan penyelidikan atas kejadian tersebut, pada saat melakukan proses penyelidikan, yaitu pada tanggal 26 Desember 2023, Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Rusmanto jika ada yang menjual sepeda motor milik Saksi Rusmanto yang ditawarkan melalui media sosial facebook, dimana sepeda motor tersebut memiliki ciri-ciri khas yang sama dengan sepeda motor milik Saksi Rusmanto;
- Bahwa pada saat itu juga Saksi bersama dengan Saksi Rusmanto memancing penjualnya dengan berpura-pura menjadi pembeli yang kemudian Saksi bersama rekan Saksi berhasil mengamankan sepeda motor milik Saksi Rusmanto dan penjualnya yaitu Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, lalu dilakukan pengembangan, diperoleh informasi jika sepeda motor tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Alvin dan Saksi Hudha, atas informasi dari Saksi Alvin dan Saksi Hudha, sepeda motor tersebut dibeli mereka dari Agung Puji Trilaksana Alias Kentung dan atas Informasi dari Agung Puji Trilaksana Alias Kentung, Agung Puji Trilaksana Alias Kentung membeli sepeda motor tersebut dari Saksi Suseno Alias Seno;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi berhasil menangkap Saksi Alvin, Saksi Hudha, Agung Puji Trilaksana Alias Kentung dan Saksi Suseno Alias Seno;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin melakukan jual beli sepeda motor tersebut dari Saksi Rusmanto selaku pemilik yang sah dari motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Rusmanto mengalami kerugian kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya;

Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pwd, halaman 10 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Perumahan Bukit Agung AA 5 Kel. Ngresep Kecamatan Sumurboto Kabupaten Semarang, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP dari Saksi Alvin dan Saksi Hudha (berkas terpisah), dimana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Rusmanto, yang kemudian Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Saksi Rusmanto;
- Bahwa awalnya Terdakwa menggunakan media sosial facebook dengan akun "Pak jo" berkomunikasi dengan Saksi Alvin Niam Bin Ahmad Aan yang menggunakan akun "Yul Ekaa" dan bersepakat Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra H type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 yang tanpa dilengkapi dengan Dokumen/ Surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari Saksi Alvin Niam Bin Ahmad Aan dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dimana pembayaran sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut rinciannya adalah sebagai berikut :

a.

Uang panjar (DP) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di Perumahan Bukit Agung AA 5 Kel. Ngresep Kec. Sumurboto Kab. Semarang Jateng ;

b.

Pembayaran secara cash sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di Perumahan Bukit Agung AA 5 Kel. Ngresep Kec. Sumurboto Kab. Semarang Jateng ;

c.

Dan terdakwa membayar sisanya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui ttransfer ke rekening BRI milik saksi Hudha Bin Mutakin.

Total adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa pulang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra H type NF 125 TR warna hitam merah tersebut yang tanpa dilengkapi dengan Dokumen/ Surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) ke Dusun Brabo RT. 009 RW. 002 Desa Brabo Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten

Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pwd, halaman 11 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grobogan untuk kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 Terdakwa kembali menawarkan untuk di jual melalui marketplace facebook dengan menggunakan akun "Pak jo";

-

Bahwa kemudian Saksi Rusmanto selaku pemilik sepeda motor tersebut menawar dan bertemu dengan Terdakwa untuk kemudian Saksi Rusmanto melaporkan kejadian tersebut kepada pihak/ pejabat yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra H type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 NOPOL: K-2569-CP, sesuai dengan BPKB Nomor: E No. 9854681 dan STNK Nomor: 202100244017 atas nama pemilik Rusmanto Karang Sari RT.01/RW.01 Brati, Kabupaten Grobogan;
- 1 (satu) buah anak kunci kontak bertuliskan Honda dengannomor seri 0519;
- 1 (satu) unit HP merk Redmi tipe 9C, warna biru dengan simcard terpasang dan nomor WA 0882-2551-02017;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti, maka terdapatlah **fakta-fakta** hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Perumahan Bukit Agung AA 5 Kel. Ngresep Kecamatan Sumurboto Kabupaten Semarang, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP dari Saksi Alvin dan Saksi Hudha (berkas terpisah), dimana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Rusmanto, yang kemudian Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Saksi Rusmanto;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya telah hilang, oleh karena diambil oleh Saksi Suseno Alias Seno bersama temannya yang bernama Gunadi Alias Sogun di Dusun Karang Sari, Desa Karang Sari, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan tanpa ijin dari Saksi Rusmanto, kemudian Saksi Suseno Alias Seno menjual sepeda motor tersebut kepada Agung Puji Trilaksana Alias Kentung, selanjutnya Agung Puji Trilaksana Alias Kentung membuat STNK palsu, seolah-

Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pwd, halaman 12 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah STNK tersebut adalah STNK sepeda motor milik Saksi Rusmanto tersebut, setelah itu Agung Puji Trilaksana Alias Kentung menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Alvin Niam Bin Ahmad Aan dan Saksi Hudha, kemudian Saksi Alvin dan Saksi Hudha menjual kembali sepeda motor tersebut;

- Bahwa awalnya Terdakwa menggunakan media sosial facebook dengan akun "Pak jo" berkomunikasi dengan Saksi Alvin Niam Bin Ahmad Aan yang menggunakan akun "Yul Ekaa" dan bersepakat Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra H type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 yang tanpa dilengkapi dengan Dokumen/ Surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari Saksi Alvin Niam Bin Ahmad Aan dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dimana pembayaran sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut rinciannya adalah sebagai berikut :

1.

Uang panjar (DP) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di Perumahan Bukit Agung AA 5 Kel. Ngresep Kec. Sumurboto Kab. Semarang Jateng ;

2.

Pembayaran secara cash sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di Perumahan Bukit Agung AA 5 Kel. Ngresep Kec. Sumurboto Kab. Semarang Jateng ;

3.

Dan terdakwa membayar sisanya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui ttransfer ke rekening BRI milik saksi Hudha Bin Mutakin.

Total adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa pulang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra H type NF 125 TR warna hitam merah tersebut yang tanpa dilengkapi dengan Dokumen/ Surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) ke Dusun Brabo RT. 009 RW. 002 Desa Brabo Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan untuk kemudian pada hari selasa tanggal 26 Desember 2023 Terdakwa kembali menawarkan untuk di jual melalui marketplace facebook dengan menggunakan akun "Pak jo";

Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pwd, halaman 13 dari 19





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa kemudian Saksi Rusmanto selaku pemilik sepeda motor tersebut menawar dan bertemu dengan Terdakwa untuk kemudian Saksi Rusmanto melaporkan kejadian tersebut kepada pihak/ pejabat yang berwenang;

-  
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rusmanto mengalami kerugian kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar nama Terdakwa yaitu *Matraji Alias Aji Alias Kipli Bi Suwarli*, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa *Matraji Alias Aji Alias Kipli Bi Suwarli* adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan

Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pwd, halaman 14 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan duduk perkara sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Perumahan Bukit Agung AA 5 Kel. Ngresep Kecamatan Sumurboto Kabupaten Semarang, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP dari Saksi Alvin dan Saksi Hudha (berkas terpisah), dimana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Rusmanto, yang kemudian Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Saksi Rusmanto;

Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya telah hilang, oleh karena diambil oleh Saksi Suseno Alias Seno bersama temannya yang bernama Gunadi Alias Sogun di Dusun Karangsari, Desa Karangsari, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan tanpa ijin dari Saksi Rusmanto, kemudian Saksi Suseno Alias Seno menjual sepeda motor tersebut kepada Agung Puji Trilaksana Alias Kentung, selanjutnya Agung Puji Trilaksana Alias Kentung membuat STNK palsu, seolah-olah STNK tersebut adalah STNK sepeda motor milik Saksi Rusmanto tersebut, setelah itu Agung Puji Trilaksana Alias Kentung menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Alvin Niam Bin Ahmad Aan dan Saksi Hudha, kemudian Saksi Alvin dan Saksi Hudha menjual kembali sepeda motor tersebut;

Bahwa awalnya Terdakwa menggunakan media sosial facebook dengan akun “Pak jo” berkomunikasi dengan Saksi Alvin Niam Bin Ahmad Aan yang menggunakan akun “Yul Ekaa” dan bersepakat Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra H type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 yang tanpa dilengkapi dengan Dokumen/ Surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari Saksi Alvin Niam Bin Ahmad Aan dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dimana pembayaran sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut rinciannya adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pwd, halaman 15 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Uang panjar (DP) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di Perumahan Bukit Agung AA 5 Kel. Ngresep Kec. Sumurboto Kab. Semarang Jateng ;

2.

Pembayaran secara cash sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di Perumahan Bukit Agung AA 5 Kel. Ngresep Kec. Sumurboto Kab. Semarang Jateng ;

3.

Dan terdakwa membayar sisanya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BRI milik saksi Hudha Bin Mutakin.

Total adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa kemudian Terdakwa membawa pulang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra H type NF 125 TR warna hitam merah tersebut yang tanpa dilengkapi dengan Dokumen/ Surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) ke Dusun Brabo RT. 009 RW. 002 Desa Brabo Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan untuk kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 Terdakwa kembali menawarkan untuk di jual melalui marketplace facebook dengan menggunakan akun "Pak jo";

Bahwa kemudian Saksi Rusmanto selaku pemilik sepeda motor tersebut menawar dan bertemu dengan Terdakwa untuk kemudian Saksi Rusmanto melaporkan kejadian tersebut kepada pihak/ pejabat yang berwenang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rusmanto mengalami kerugian kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor milik Saksi Rusmanto, dimana sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik Saksi Rusmanto yang telah diambil Saksi Suseno Alias Seno dengan tanpa ijin dari Saksi Rusmanto, dimana sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan, Terdakwa mendapatkan untung dengan membeli sepeda motor tersebut dengan harga jauh dari harga dari pasaran yang dibeli dari Saksi Alvian yang saat itu bersama dengan Saksi Hudha, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pwd, halaman 16 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra H type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 NOPOL: K-2569-CP, sesuai dengan BPKB Nomor: E No. 9854681 dan STNK Nomor: 202100244017 atas nama pemilik Rusmanto Karang Sari RT.01/RW.01 Brati, Kabupaten Grobogan; 1 (satu) buah anak kunci kontak bertuliskan Honda dengan nomor seri 0519, berdasarkan fakta hukum merupakan milik Saksi Rusmanto Bin Suyono, maka dikembalikan kepada Saksi Rusmanto;

*Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi tipe 9C, warna biru dengan simcard terpasang dan nomor WA 0882-2551-02017, oleh karena dipergunakan Terdakwa melakukan kejahatan, maka sudah selayaknya dimusnahkan;*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pwd, halaman 17 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa *Matraji Alias Aji Alias Kipli Bin Suwarli* tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra H type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 NOPOL: K-2569-CP, sesuai dengan BPKB Nomor: E No. 9854681 dan STNK Nomor: 202100244017 atas nama pemilik Rusmanto Karangsari RT.01/RW.01 Brati, Kabupaten Grobogan;

- 1 (satu) buah anak kunci kontak bertuliskan Honda dengannomor seri 0519;

### Dikembalikan kepada Saksi Rusmanto Bin Suyono;

- 1 (satu) unit HP merk Redmi tipe 9C, warna biru dengan simcard terpasang dan nomor WA 0882-2551-02017;

### Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh Horas El Cairo Purba, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H, dan Marolop Winer Pasrolan Bakara, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Matruf, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Widhoarso Dwi Nugroho, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pwd, halaman 18 dari 19





1. Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.-  
S.H., M.H.-

Horas El Cairo Purba,

2. Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H.-

Panitera Pengganti,

Matruf, SH.-